

BP2RD Banjarbaru Bagikan Sepeda Motor Undian PBB



<https://kalsel.antaranews.com/berita/219964/bp2rd-banjarbaru-bagikan-sepeda-motor-undian-pbb>

Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Banjarbaru membagikan sepeda motor kepada wajib pajak di masing-masing kecamatan. Acara penarikan undian dan penyerahan Piagam Penghargaan PBB Tahun 2020 digelar di Halaman Kantor BPPRD Kota Banjarbaru dengan dihadiri Wakil Wali Kota Banjarbaru, Kamis (10/12). Sebanyak 5 orang wajib pajak mendapatkan hadiah utama berupa sepeda motor matik, karena dinilai paling tepat membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan membacakan pengumuman undian utama, untuk Kecamatan Landasan Ulin yang mendapatkan sepeda motor adalah Riwoto dari Kelurahan Syamsudin Noor. Purwanto dari Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara, Muhammad Yusuf NZ dari Banjarmasin, Faisal/Nurzanah dari Kelapa Gading Banjarbaru Selatan, dan tanpa nama dari Kecamatan Cempaka.

Kepala BPPRD Kota Banjarbaru Rustam Effendi mengatakan, pihaknya optimis sektor jasa menjadi pendapatan utama Kota Banjarbaru. Rustam Effendi menjelaskan, pendapatan

melalui sektor pajak membaik pada Oktober 2020, bergerak dari 87 miliar menjadi 97 miliar, melebihi target mencapai 113 persen.

Wakil Wali Kota Banjarbaru Darmawan Jaya Setiawan mengatakan, Kantor BPPRD Kota Banjarbaru menggelar penyerahan hadiah bagi wajib pajak yang membayar tepat waktu, dan pemenang hadiah tabungan untuk gaji pegawai Pemerintah Kota Banjarbaru. Target pendapatan sudah mencapai Rp 129 miliar atau mencapai 105 persen. Menurutnya, perekonomian Banjarbaru masih plus 3,26 persen, meskipun dalam kondisi pandemi.

Hal ini membuktikan masyarakat Banjarbaru tangguh, mampu beradaptasi dengan keadaan, dan berhasil bangkit.

Sumber Berita:

1. <https://matabanua.co.id/>, BPPRD Bagikan Sepeda Motor.
2. <https://kalsel.antaranews.com/>, BP2RD Banjarbaru bagikan sepeda motor undian PBB.

Catatan:

BPPRD

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai tugas pokok pokok membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pajak dan retribusi daerah

Untuk melaksanakan tugasnya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dibidang pengelolaan pendapatan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pengelolaan pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. Pelaksanaan pendaftaran, pendataan, penilaian, penetapan pajak daerah;
- d. Pelaksanaan penagihan pajak daerah dan penyelesaian piutang, keberatan, pemeriksaan pajak daerah, pengendalian dan penindakan;
- e. Pelaksanaan pembukuan, pelaporan, pengolahan data dan informasi pajak daerah dan retribusi daerah berbasis sistem;

- f. Pelaksanaan pengembangan dan perencanaan program pajak daerah dan pengkajian peraturan perpajakan daerah, pembinaan terhadap wajib pajak daerah, evaluasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait untuk peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.